

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil pemungutan pajak terhadap masyarakat merupakan Penerimaan Kas Negara yang paling besar. Pajak adalah salah satu cara yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna mendapatkan dan memperoleh dana dari masyarakat. Pajak adalah sumber penerimaan paling penting yang digunakan guna membiayai pengeluaran dan kebutuhan Negara. Pajak menjadi pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat bisa berpartisipasi atas rencana pembangunan Negara. Pembayaran pajak adalah perwujudan peran serta dan pengabdian masyarakat dalam membiayai keperluan pembangunan Negara. Pajak bertujuan untuk membina tanggung jawab serta kesadaran masyarakat terhadap kemajuan Negara disamping meningkatkan penerimaan dan pemasukan Negara.

Dalam pelaksanaan sistem pajak, masyarakat Indonesia harus memahami pajak dan cara penghitungannya untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam penghitungan dan pembayaran pajak. Ketidaktahuan atau pemahaman tentang pajak tentu akan berakibat tidak berjalannya banyak program yang direncanakan oleh pemerintah, Dampaknya pada sumber dana yang akan terkumpul untuk pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, pemerintah mengatur hal – hal yang berhubungan dengan pajak melalui Undang – Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak serta tata cara perhitungan pajak.

Salah satu jenis pajak paling potensial adalah Pajak penghasilan. Menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2000, Pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak, atau suatu pungutan resmi yang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai kewajiban yang harus dilaksanakannya. Yang dimaksud Subjek Pajak dalam pengertian tersebut yaitu orang pribadi maupun badan.

Pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang subjektif, yaitu kewajiban pajaknya berdasarkan kepada subjek pajak yang bersangkutan. Sehingga kewajiban pajak tidak bisa dibebankan kepada subjek lain. Pajak penghasilan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 21, 22, 23, dan 25 / 29 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Salah satunya adalah PPh Pasal 23 yang mengatur tentang pemotongan pajak yang berdasarkan penghasilan yang berasal dari modal, penghargaan, penyerahan jasa atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Objek dari PPh Pasal 23 adalah hadiah, royalti, dividen, bunga simpanan, dan imbalan atas jasa.

Sistem pemotongan pajak yang diterapkan pada PPh pasal 23 yaitu *Withholding system*. *Withholding system* merupakan pemotongan pajak melalui pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pemungut pajak dalam periode tahun berjalan, memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang pada masa pajak tersebut maupun yang terutang setiap bulan. Ketentuan jatuh tempo pembayaran yang perlu dipahami oleh wajib pajak yaitu pada tanggal 10, satu bulan setelah bulan terutang PPh pasal 23. Dengan Dasar pemotongan PPh pasal 23 yaitu jumlah bruto dan jumlah netto.

Kesalahan dalam penghitungan dan pemotongan PPh pasal 23 yang seringkali terjadi, mengakibatkan kekurangan jumlah pajak yang harus disetor ke Negara. Jumlah PPh 23 yang kurang pada saat disetorkan dapat menyebabkan kerugian pada wajib pajak dan dapat dikenakan sanksi denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar atau sanksi pidana paling lama 6 tahun penjara. Pidana tersebut dapat dilipatkan menjadi dua kali apabila melakukan tindakan pidana perpajakan sebelum lewat setahun sejak berakhirnya masa pidana penjara.

Kesalahan juga sering terjadi dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Dimana wajib pajak terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 23. Agar prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dijalankan secara efektif, kualitas pihak pemungut pajak harus ditingkatkan, difasilitasi, dan melakukan monitor serta evaluasi terhadap proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada kas Negara.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Bukit Inti Makmur Abadi, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang distribusi minyak kelapa sawit merk "Sunco", Sabun mandi merk "Harmony, Medicare, Lervia", dan beberapa merk perlengkapan kebersihan rumah tangga . Perusahaan ini sudah cukup lama didirikan dan telah banyak menjual produk kepada masyarakat. Dengan jangkauan antar kota, provinsi, dan pulau, PT. Bukit Inti Makmur Abadi seringkali menggunakan jasa pengiriman ekspedisi. Dari penggunaan jasa pengiriman ekspedisi tersebut, PT. Bukit Inti Makmur Abadi sebagai pihak ketiga mempunyai kewajiban dalam hal memotong, menyetor, dan melapor PPh Pasal 23. Analisa terhadap mekanisme PPh pasal 23 bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pemotongan, penyetoran, serta pelaporan terhadap pemakaian jasa pengiriman ekspedisi oleh PT. Bukit Inti Makmur Abadi. Apakah terdapat kekeliruan yang tidak sesuai dalam mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas, Maka penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisa Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemotongan PPh pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi?
2. Bagaimana prosedur penyetoran PPh pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi?
3. Bagaimana prosedur pelaporan PPh pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Agar dapat diketahui prosedur pemotongan PPh pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi.
- b. Agar dapat diketahui prosedur penyetoran PPh pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi.
- c. Agar dapat diketahui prosedur pelaporan PPh pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Atas penelitian yang dilakukan, Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para akademis berdasarkan dengan pemahaman prosedur penetapan perhitungan PPh Pasal 23.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi perusahaan mengenai tinjauan atas mekanisme pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 23.
- 2) Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan teori – teori yang telah didapatkan dan dipelajari selama ini dapat diterapkan dan dibandingkan dengan kenyataan yang telah ditemukan dalam penelitian secara langsung.
- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai topik ini.